



ANALISIS DAN EVALUASI

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA
BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI



PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN-SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

2022

**ANALISIS DAN EVALUASI
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN, MINERAL,
DAN BATUBARA BERDASARKAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**



**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
2022**

Judul:

Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

Pengarah:

Dr. Inosentius Samsul, SH., MH.
Kepala Badan Keahlian DPR RI

Penanggung Jawab:

Dra. Tanti Sumartini, M.Si
Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Penulis:

Tim Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Editor:

Yudarana Sukarno Putra, S.H., L.LM.
Ira Chandra Puspita, S.H., M.H.
Nur Azizah, S.H., M.H.

Penerbit:

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Sekretariat Jenderal DPR RI

Redaksi:

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI
Lantai 6, Ruang 608, 609 dan 612
Telp. : +6221 5715822
Fax. : +6221 5715430
Email : pusatpanlak@gmail.com

Cetakan Pertama, Desember 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Penerbit.

SAMBUTAN KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karuniaNya. Dengan ini kami menyambut baik terbitnya buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Pusat Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI (Puspanlak UU). Dukungan keahlian yang diberikan oleh Badan Keahlian DPR RI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI senantiasa perlu ditingkatkan agar pelaksanaan tugas dan fungsi DPR menjadi lebih efektif dan mampu merepresentasikan rakyat Indonesia dan memenuhi ideal yang diharapkan dari DPR RI. Dengan terbitnya buku ini kami harap dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada DPR RI sebagai pembentuk undang-undang dalam melakukan “*legislative review*” khususnya dalam mencermati pendapat hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, sehingga nantinya dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahunan dalam daftar kumulatif terbuka.



Kami menyampaikan penghargaan yang sangat tinggi kepada Tim Puspanlak UU yang telah berkontribusi dalam penulisan buku ini, dan juga kepada para pihak yang ikut membantu hingga terbitnya buku ini. Tentunya, naskah Analisis dan Evaluasi tidak lepas dari kekurangan, dan kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan kualitasnya, oleh karena itu saran dan kritik sangat kami harapkan untuk penyempurnaan buku ini.

Jakarta, Desember 2022
Kepala Badan Keahlian DPR RI

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
NIP: 196307101990031007

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karuniaNya, sehingga Pusat Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI (Puspanlak UU) dapat menerbitkan buku “Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi”. Buku ini memuat pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memberikan amar putusan yang menyatakan suatu ketentuan pasal dalam undang-undang yang dikaji dalam buku ini bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, baik secara bersyarat maupun tidak.



Sebagai sistem pendukung keahlian bagi DPR RI, Puspanlak UU berharap buku ini dapat dipergunakan sebagai masukan bagi DPR RI sebagai pembentuk undang-undang dalam melakukan “*legislative review*” khususnya dalam mencermati pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusannya. Amar putusan dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dijadikan dasar-dasar pemikiran dalam penyusunan suatu Naskah Akademik terkait dengan perubahan atau penggantian undang-undang. Selain itu Analisis dan Evaluasi ini dapat juga digunakan sebagai bahan untuk menyusun Prolegnas prioritas tahunan dalam daftar kumulatif terbuka.

Kami berharap tulisan yang ditampilkan dapat semakin meningkatkan kualitasnya baik dari segi teknis maupun substansi, meskipun kelemahan dan kekurangan masih banyak ditemui sehingga kritik dan saran konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Jakarta, Desember 2022
Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang

Dra. Tanti Sumartini, M.Si.
NIP 196310011988032001

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
<i>EXECUTIVE SUMMARY</i>.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	14
C. Tujuan Kegiatan	14
D. Kegunaan Kegiatan.....	14
E. Metode Penulisan.....	15
BAB II KERANGKA TEORI	17
A. Konstitusionalitas Undang-Undang	17
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final Dan Mengikat	23
C. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi.....	28
BAB III ANALISIS DAN EVALUASI UNDANG-UNDANG	31
A. Analisis UU Minerba Perubahan.....	31
B. Evaluasi UU Minerba Perubahan.....	47
BAB IV PENUTUP.....	53
A. Simpulan.....	53
B. Rekomendasi.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55

EXECUTIVE SUMMARY

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba Perubahan) dibentuk untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan pengelolaan dan pengusahaan Pertambangan mineral dan batubara bagi pelaku usaha di bidang mineral dan batubara.

Terdapat 2 (dua) putusan kabul bersyarat pada permohonan pengujian UU Minerba Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yaitu Putusan MK Nomor 64/PUU-XVIII/2020 dan Putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2021.

Putusan MK Nomor 64/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 169A ayat (1) UU Minerba Perubahan sepanjang frasa “diberikan jaminan” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “dapat diberikan”; serta Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b UU Minerba Perubahan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai sepanjang kata “dijamin” dan haruslah dimaknai dengan kata “dapat.”

Selanjutnya, Putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2021 menyatakan bahwa kata “menjamin” dalam norma Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba Perubahan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika norma tersebut tidak dilekati makna “sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Model Putusan MK Nomor 64/PUU-XVIII/2020 dan Putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2021 tersebut merupakan model putusan inkonstitusional bersyarat yang memiliki arti bahwa pasal yang dimohonkan pengujian tersebut adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 jika syarat yang ditetapkan oleh Majelis Hakim MK tidak dipenuhi.

Putusan MK Nomor 64/PUU-XVIII/2020 dan Putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2021 perlu ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan kedua atas UU Minerba Perubahan untuk menguatkan fungsi legislasi agar tidak terdapat materi muatan UU Minerba Perubahan yang inkonstitusional. Materi perubahan dalam UU Minerba Perubahan setidaknya berupa perubahan frasa “diberikan jaminan” dalam norma Pasal 169A ayat (1) UU Minerba Perubahan dengan frasa “dapat diberikan”, serta kata “dijamin” dalam Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b UU Minerba Perubahan haruslah dimaknai dengan kata “dapat.” Selain itu, perlu pula untuk mengubah kata “menjamin” dalam norma Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba Perubahan sebagaimana pemaknaan MK bahwa norma tersebut harus dilekati makna “sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Ke depannya, pembentukan rancangan undang-undang perubahan atas UU Minerba Perubahan dapat ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional dalam Daftar Kumulatif Terbuka.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) Alinea Keempat menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”* Bahwa mineral dan batubara sebagai salah satu kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, yang penyelenggaraannya masih terkendala kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perizinan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data dan informasi pertambangan, pengawasan, dan sanksi, sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba Perubahan) dibentuk untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan pengelolaan dan pengusahaan Pertambangan mineral dan batubara bagi pelaku usaha di bidang

mineral dan batubara. Selain itu, dalam perkembangannya, landasan hukum yang ada saat itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dan peraturan pelaksanaannya belum dapat menjawab permasalahan serta kondisi aktual dalam pelaksanaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, termasuk permasalahan lintas sektoral antara sektor pertambangan dan sektor nonpertambangan.

Pasal 1 angka 1, 2, dan 3 UU Minerba Perubahan mengatur definisi pertambangan, mineral, dan batubara selengkapnya sebagai berikut:

1. *“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.*
2. *Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.*
3. *Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.”*

Selain itu, sebagai penyempurnaan terhadap UU Minerba sebelum perubahan, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam UU Minerba perubahan, yaitu:

- a) pengaturan terkait konsep wilayah hukum pertambangan;
- b) kewenangan pengelolaan mineral dan batubara;
- c) rencana pengelolaan mineral dan batubara;
- d) penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP;
- e) penguatan peran BUMN;
- f) pengaturan kembali perizinan dalam perusahaan mineral dan batubara termasuk di dalamnya, konsep perizinan baru terkait

- pengusahaan batuan untuk jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, serta perizinan untuk pertambangan rakyat;
- g) penguatan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha pertambangan, termasuk pelaksanaan reklamasi dan paskatambang;
 - h) beberapa hal lain terkait kebijakan peningkatan nilai tambah mineral dan batubara, divestasi saham, pembinaan dan pengawasan, penggunaan lahan, data dan informasi, pemberdayaan masyarakat, dan kelanjutan operasi bagi pemegang KK atau PKP2B.

Sejak diundangkan tanggal 10 Juni 2022, UU Minerba Perubahan telah diajukan 4 (empat) kali pengujian di Mahkamah Konstitusi (MK), baik formil dan materil, serta telah terdapat 2 (dua) putusan kabul bersyarat, yang berdampak pada rumusan substansi norma UU Minerba Perubahan. Putusan MK tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) Putusan MK Nomor 64/PUU-XVIII/2020

Dalam perkara ini Para Pemohon bernama Dr. Drs. Helvis, S.Sos., S.H., M.H sebagai Advokat, Muhammad Kholid Syeirazi, M.Si sebagai Sekretaris Umum PP ISNU, dan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK). Para Pemohon mengajukan pengujian terhadap terhadap ketentuan Pasal 169A UU Minerba Perubahan sebagai berikut:

Pasal 169A UU Minerba Perubahan, yang menyatakan:

- (1) *“KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak /Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan:*
 - a. *kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.*
 - b. *kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai*

- kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.*
- (2) *Upaya peningkatan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:*
 - a. pengaturan kembali pengenaan penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak; dan/atau*
 - b. luas wilayah IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sesuai rencana pengembangan seluruh wilayah kontrak atau perjanjian yang disetujui Menteri.*
 - (3) *Dalam pelaksanaan perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, seluruh barang yang diperoleh selama masa pelaksanaan PKP2B yang ditetapkan menjadi barang milik negara tetap dapat dimanfaatkan dalam kegiatan perusahaan Pertambangan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - (4) *Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk komoditas tambang Batubara wajib melaksanakan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - (5) *Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk komoditas tambang Batubara yang telah melaksanakan kewajiban Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara secara terintegrasi di dalam negeri sesuai rencana pengembangan seluruh wilayah perjanjian yang disetujui Menteri diberikan perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Ketentuan Pasal *a quo* dianggap bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 18A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan:

“Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.”

Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan:
“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”

Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan:
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Para Pemohon beranggapan hak konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya Pasal 169A UU Minerba Perubahan karena adanya mekanisme yang dikhususkan bagi badan-badan usaha pertambangan yang masih berbentuk Kontrak Karya (selanjutnya disebut KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (selanjutnya disebut PKP2B). Hal tersebut mengakibatkan tidak dimungkinkannya badan usaha pertambangan lain untuk mendapat kesempatan yang sama di wilayah yang sudah dimiliki oleh badan-badan usaha yang memiliki KK dan PKP2B.

Dalam amar putusannya, MK memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon III tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon II untuk sebagian;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 169A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) sepanjang frasa “diberikan jaminan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “dapat diberikan”;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525), sepanjang kata “dijamin” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “dapat”;

5. Menyatakan ketentuan Pasal 169A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) selengkapnya berbunyi, **“KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 dapat diberikan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan: ...”**;
6. Menyatakan ketentuan Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525), selengkapnya menjadi berbunyi:
 - a. **kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dapat mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.**
 - b. **kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dapat untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.**
7. Menolak permohonan Pemohon II untuk selain dan selebihnya;
8. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

2) Putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2021

Dalam perkara ini Para Pemohon terdiri atas Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur (JATAM Kaltim), Nurul Aini bekerja sebagai Petani/Wiraswasta, dan Yaman bekerja sebagai Nelayan.

Para Pemohon mengajukan pengujian terhadap terhadap Pasal-Pasal UU Minerba Perubahan, yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (2) UU Minerba Perubahan:

“Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”

Pasal 4 ayat (3) UU Minerba Perubahan:

“Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.”

Pasal 17A ayat (2) UU Minerba Perubahan:

“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang telah ditetapkan.”

Pasal 22A UU Minerba Perubahan:

“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WPR yang telah ditetapkan.”

Pasal 31A ayat (2) UU Minerba Perubahan:

“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUPK yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Pasal 172B ayat (2) UU Minerba Perubahan:

“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izinnya.”

Pasal 162 UU Minerba Perubahan sebagaimana telah diubah dan ditambah Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja):

“Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal 169A ayat (1) UU Minerba Perubahan:

(1)“KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak /Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan:

- a. kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.
- b. kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.”

Pasal 169B ayat (3) UU Minerba Perubahan:

“Menteri dalam memberikan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan keberlanjutan operasi, optimalisasi potensi cadangan Mineral atau Batubara dalam rangka konservasi Mineral atau Batubara dari WIUPK untuk tahap kegiatan Operasi Produksi, serta kepentingan nasional.”

Ketentuan UU *a quo* dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Para Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan Pasal-Pasal *a quo* yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (2) dan frasa “kebijakan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan” dalam Pasal 4 ayat (3) UU Minerba Perubahan yang menghilangkan peran daerah pada seluruh aspek penguasaan termasuk dalam kebijakan (beleid), pengurusan (bestuursdaad), pengelolaan (beheersdaad), dan tindakan pengawasan (toezichthoudensdaad) telah membuat Para Pemohon dan masyarakat lain yang selama ini berjuang melalui Pemerintah Daerah akan lebih susah, jauh, dan

membutuhkan biaya yang jauh lebih mahal untuk melakukan partisipasi hukum yang adil terkait kebijakan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara. Selain itu, juga melanggar asas keterbukaan serta fungsi otonomi daerah dan desentralisasi itu sendiri.

- b. Keberadaan Pasal 4 ayat (2) dan frasa “kebijakan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan” dalam Pasal 4 ayat (3) UU Minerba Perubahan yang menghilangkan frasa “*dan/atau pemerintah daerah*”, turut menghapus dan mengubah ketentuan-ketentuan dalam UU Minerba yang memberi kewenangan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam menjalankan fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan mineral dan batubara sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 17 ayat (2), Pasal 21, Pasal 35 ayat (1), Pasal 37, Pasal 40 ayat (5) dan (7), Pasal 48 huruf a dan b, Pasal 67, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 93, Pasal 105, Pasal 113, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 140, Pasal 151, Pasal 169C huruf g, Pasal 173B dan Pasal 173C UU *a quo*, sehingga secara *mutatis mutandis* juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
- c. Bahwa Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), Pasal 172B ayat (2) UU 3/2021 tentang jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUP, WIUPK, atau WPR justru merupakan bentuk pembekuan atas pola ruang kawasan budidaya, khususnya pertambangan, yang bersifat permanen dan mutlak. Berdasarkan karakteristiknya, ruang tidak dapat bersifat statis karena adanya akibat kegiatan pertambangan dan kemungkinan perubahan lingkungan hidup strategis sehingga Pasal-Pasal *a quo* tidak dapat dibenarkan.

- d. Bahwa Pasal 162 UU Minerba Perubahan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 39 UU 11/2020 sejatinya tidak memiliki perbedaan perlakuan dari Pasal 162 UU Minerba, dimana dalam pemberlakuan sebelumnya rumusan Pasal *a quo* berpotensi menjadi alat represi masyarakat dan menyebabkan ketidakpastian hukum karena dibuat tidak berdasarkan tujuan kebijakan kriminal yang sesungguhnya yaitu mencapai kesejahteraan sosial, dan tidak memenuhi prinsip *lex certa* (rumusan yang jelas, baik perbuatan, keadaan maupun akibat).
- e. Bahwa dengan adanya jaminan perpanjangan KK dan PKP2B sekaligus berubah status menjadi IUPK merupakan hal yang tidak sesuai dengan prinsip penguasaan negara atas bumi dan air dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sebab jaminan tersebut mengandung arti bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya bukan dikuasai oleh negara tetapi oleh swasta dalam hal ini entitas bisnis pertambangan mineral dan batubara.

Dalam amar putusannya, MK memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon berkenaan dengan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) dan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 angka 2 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), serta Permohonan Pemohon III dan Pemohon IV berkenaan dengan Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), Pasal 169A ayat (1), Pasal 169B ayat (3), dan Pasal 172B ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) tidak dapat diterima;

2. Menyatakan Pasal 17A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang telah ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan”;
3. Menyatakan Pasal 22A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WPR yang telah ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan”;

4. Menyatakan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUPK yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan”;
5. Menyatakan Pasal 172B ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izinnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan”;
6. Menolak permohonan para Pemohon selain dan selebihnya.

B. Permasalahan

Dari uraian latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mengisi kekosongan hukum sebagai implikasi terhadap pasal atau ayat yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK?
2. Apa akibat hukum terhadap pasal, ayat suatu undang-undang yang dinyatakan MK sebagai konstitusionalitas/inkonstitusional bersyarat?
3. Apakah terjadi disharmoni norma dalam suatu undang-undang jika suatu pasal, ayat yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK berimplikasi terhadap norma pasal ayat lain yang tidak diujikan?

C. Tujuan Kegiatan

Berdasarkan permasalahan di atas, kegiatan ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengisi kekosongan hukum akibat dari pasal, ayat undang-undang yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK.
2. Untuk memperjelas norma undang-undang yang dinyatakan MK secara konstitusionalitas/inkonstitusional bersyarat.
3. Untuk mengharmonisasi pengaturan sebagai akibat dari pasal, ayat yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK.

D. Kegunaan Kegiatan

Kegiatan ini berguna untuk:

1. Sebagai data pendukung penyusunan naskah akademis dan memberi masukan bagi Dewan dalam penyusunan rancangan undang-undang.
2. Sebagai bahan untuk menetapkan suatu RUU dalam prolegnas kumulatif terbuka.

E. Metode Penulisan

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana diuraikan di muka, maka penulisan ini masuk dalam penelitian hukum yang normatif, untuk itu penelitian ini mempergunakan metode penelitian normatif¹. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dipilih untuk dapat memberikan uraian analisa atas berbagai Putusan MK tentang pengujian pasal-pasal dalam UU Minerba Perubahan.

Penulisan ini bersifat *deskriptif analitis*, yakni akan menggambarkan secara keseluruhan obyek yang diteliti secara sistematis dengan menganalisis data-data yang diperoleh. Dalam penelitian ini digunakan bahan pustaka yang berupa data sekunder sebagai sumber utamanya. Data sekunder mencakup: (1) bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, mulai dari UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan terkait lainnya; (2) bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; (3) bahan hukum tertier, yaitu yang memberikan petunjuk bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, buku saku, agenda resmi, dan sebagainya².

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yang diperoleh melalui penelusuran manual maupun elektronik berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal serta koran atau majalah, dan juga data internet yang terkait.

Seluruh data yang berhasil dikumpulkan kemudian disortir dan diklasifikasikan, kemudian disusun melalui susunan yang komprehensif. Proses analisis diawali dari premis-premis yang berupa norma hukum positif yang diketahui dan berakhir pada analisis dengan menggunakan asas-asas hukum, doktrin-doktrin serta teori-teori.

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, edisi 1, cet.v, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001. hal. 13-15.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1982. hal. 52.

BAB II KERANGKA TEORI

A. Konstitusionalitas Undang-Undang

Pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi kewenangan MK merupakan wujud prinsip atau asas konstitusionalitas undang-undang (*constitutionality of law*) yang menjamin bahwa undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang itu tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Kewenangan pengujian undang-undang menimbulkan sebuah kewenangan yang *mutatis mutandis* (dengan sendirinya ada), yaitu kewenangan menafsirkan konstitusi. Apabila dalam konstitusi tidak terdapat ketentuan yang eksplisit mengenai kewenangan menafsir konstitusi kepada lembaga negara yang diberikan kewenangan *constitutional review*, maka harus dipahami bahwa kewenangan menafsirkan konstitusi menyertai kewenangan *constitutional review* tersebut. Oleh sebab itu, sering dinyatakan bahwa *Constitutional Court* itu merupakan “*the guardian of constitution and the sole interpreting of constitution*”, disebut sebagai penjaga konstitusi berdasarkan kewenangan dalam memutuskan apakah sebuah produk perundang-undangan telah sesuai dengan konstitusi atau tidak³.

Kewenangan menafsirkan itu sesungguhnya timbul dari sebuah tafsir Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 bahwa “*MK menguji undang-undang terhadap UUD*” sebagai ketentuan pemberian kewenangan *constitutional review* kepada MK, ketentuan tersebut tidak mengandung kewenangan MK untuk melakukan penafsiran terhadap konstitusi, namun sangat tidak mungkin dapat melakukan penilaian pertentangan norma sebuah undang-undang apabila tidak menggunakan penafsiran konstitusi, dalam hal ini MK sebagai penafsir sah terhadap undang-undang dasar atau konstitusi (*the legitimate interpreter of the constitution*).

³ Tanto Lailam, *Jurnal Media Hukum* Vol. 21 No. 1 Juni 2014, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, salah satu kewenangan dari MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi kewenangan MK tersebut merupakan wujud dari prinsip atau asas konstiusionalitas undang-undang (*constitutionality of law*) yang menjamin bahwa undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang itu tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Menurut Sri Soemantri, dalam praktiknya dikenal adanya dua macam hak menguji yaitu⁴:

a. Hak menguji formil (*formale toetsingsrecht*);

Hak menguji formil adalah wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (*procedur*) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atautkah tidak. Dalam pengujian formal ini tampak jelas bahwa yang dinilai atau diuji adalah tata cara (*procedur*) pembentukan suatu undang-undang, apakah sesuai atautkah tidak dengan yang telah ditentukan/digariskan dalam peraturan perundang-undangan.

b. Hak menguji material (*materiele toetsingsrecht*).

Hak menguji material adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu pertautan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Hak menguji material ini berkenaan dengan isi dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya. Jika suatu undang-undang dilihat dari isinya bertentangan dengan undang-undang dasar maka undang-undang tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai daya mengikat.

⁴ Sri Soemantri, *Hak Uji Material di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1997, hal. 6-11.

Menurut pandangan Jimly Asshiddiqie, dalam praktiknya dikenal adanya tiga macam norma hukum yang dapat diuji atau yang biasa disebut *norm control mechanism*. Ketiganya sama-sama merupakan bentuk norma hukum sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan hukum yaitu keputusan normatif yang berisi dan bersifat pengaturan (*regeling*), keputusan normatif yang berisi dan bersifat penetapan administratif (*beschikking*), dan keputusan normatif yang berisi dan bersifat penghakiman (*judgement*) yang biasa disebut vonis. Ketiga bentuk norma hukum ada yang merupakan *individual and concrete norms*, dan ada pula yang merupakan *general and abstract norms*. Vonis dan *beschikking* selalu bersifat *individual and concrete*⁵ sedangkan jika yang diuji normanya bersifat umum dan abstrak maka norma yang diuji itu adalah produk *regeling*. Pengujian norma hukum yang bersifat konkret dan individual termasuk dalam lingkup peradilan tata usaha negara⁶.

Mekanisme pengujian norma hukum yang bersifat pengaturan dapat dilakukan dengan mekanisme pengujian yang dilakukan oleh lembaga peradilan yang dikenal dengan istilah *judicial review*. Terdapat beberapa jenis pengujian yaitu *legislative review* (pengujian tersebut diberikan kepada parlemen), *executive review* (pengujian tersebut diberikan kepada pemerintah), dan *judicial review* (pengujian yang diberikan kepada lembaga peradilan)⁷.

Dalam pengujian peraturan perundang-undangan, terdapat dua istilah yakni *judicial review* dan *constitutional review*. Teori hierarki norma yang digagas oleh Hans Kelsen diterapkan di Indonesia sehingga suatu norma hukum yang lebih rendah harus mengacu atau berkesesuaian dengan norma hukum yang lebih tinggi. Teori tersebut dianut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 2.

⁶ *Ibid.*, hal. 7.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hal. 1-2.

diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut dengan **UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn**), yang mengatur hierarki peraturan perundang-undangan dari tingkat tertinggi menuju terendah adalah:

1. UUD NRI Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Constitutional review dapat diartikan sebagai pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar yang pada saat ini menjadi kewenangan MK, sedangkan *judicial review* dapat diartikan sebagai pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang pada saat ini dilakukan oleh Mahkamah Agung⁸.

Pada dasarnya banyak yang menyamakan istilah *judicial review* dan *constitutional review*, padahal kedua istilah ini berbeda. Jika *constitutional review* maka ukuran pengujiannya dilakukan dengan menggunakan konstitusi sebagai alat ukur, namun jika norma yang diujikan tersebut menggunakan batu uji undang-undang, maka dapat dikatakan sebagai *judicial review*⁹. Konsep *constitutional review* berkembang dari gagasan modern tentang sistem pemerintahan demokratis yang didasarkan atas ide-ide negara hukum (*rule of law*), prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*), serta perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (*the protection of fundamental rights*). Dalam *constitutional review* terdapat dua tugas pokok yakni¹⁰:

⁸ Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012, hal. 64-65.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hal. 7.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 8-9.

1. Untuk menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan peran atau *interplay* antar cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan perkataan lain *constitutional review* dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh satu cabang kekuasaan lainnya; dan
2. Untuk melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak fundamental warga negara yang dijamin dalam konstitusi.

Dengan adanya keberadaan MK juga telah menciptakan pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan yang memungkinkan adanya proses saling mengawasi dan saling mengimbangi di antara cabang-cabang kekuasaan negara yang ada atau lazim disebut dengan mekanisme *checks and balances*. Hal itu tampak terutama dari salah satu kewenangan yang dilimpahkan kepada MK untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dengan demikian, esensi dari produk putusan MK dalam menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 ditempatkan dalam bingkai mekanisme *check and balances* antara lembaga negara. Hubungan untuk saling mengontrol ini, pada akhirnya dimaksudkan untuk melahirkan suatu produk hukum yang adil dan betul-betul berorientasi pada kepentingan rakyat. Sehingga, pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 dapat juga dilihat sebagai bagian dari koreksi terhadap produk yang dihasilkan oleh DPR RI dan Presiden.

Berdasarkan Pasal 45 dan Pasal 48A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut dengan **UU MK**), produk hukum yang dikeluarkan oleh MK terdiri atas dua bentuk, yaitu putusan dan ketetapan. Putusan dikeluarkan oleh MK jika suatu perkara telah diperiksa dan diadili dalam persidangan. Sedangkan

ketetapan dikeluarkan oleh MK dalam hal permohonan pengujian bukan merupakan kewenangan MK untuk mengadili atau pemohon menarik kembali permohonannya.

Berdasarkan Pasal 56 UU MK, amar putusan MK terdiri atas:

1. Menyatakan permohonan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan permohonan dikabulkan; atau
3. Menyatakan permohonan ditolak.

Apabila amar putusan MK menyatakan permohonan dikabulkan, maka materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dimaksud, atau pembentukan undang-undang dimaksud bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau disebut juga inkonstitusional. Sedangkan jika amar putusan MK menyatakan permohonan ditolak, maka baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau disebut juga konstitusional. Baik dalam hal suatu undang-undang dinyatakan konstitusional atau pun inkonstitusional, MK dapat memberikan syarat dalam amar putusannya, disebut dengan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) atau inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*).

Konstitusional bersyarat adalah kondisi suatu norma undang-undang dinilai bersesuaian dengan UUD NRI Tahun 1945 jika kelak ditafsir sesuai dengan syarat atau parameter yang telah ditetapkan oleh MK. Adapun inkonstitusional bersyarat adalah sebaliknya, yaitu norma undang-undang telah bersesuaian dengan UUD NRI Tahun 1945, namun ada potensi menjadi inkonstitusional ketika kelak ditafsirkan secara berbeda. Dengan kata lain, dalam putusan konstitusional bersyarat MK merumuskan syarat-syarat atau membuat tafsir agar suatu norma UU yang diuji dapat dinyatakan sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945, sedangkan dalam putusan inkonstitusional bersyarat MK

membuat tafsir secara negatif, artinya suatu norma UU seketika inkonstitusional ketika ditafsirkan seperti rumusan/tafsiran MK.¹¹

B. Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final Dan Mengikat

Mahkamah Konstitusi yang diadopsi dalam UUD NRI Tahun 1945 memiliki dua fungsi ideal yaitu MK dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi dan berfungsi untuk menjamin, mendorong, mengarahkan, membimbing, dan memastikan bahwa UUD NRI Tahun 1945 dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh penyelenggara negara agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dijalankan dengan benar dan bertanggung jawab; dan MK harus bertindak sebagai penafsir karena MK dikonstruksikan sebagai lembaga tertinggi penafsir UUD NRI Tahun 1945. Melalui fungsi ini maka MK dapat menutupi segala kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945¹².

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya maka MK diberikan kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; memutus pembubaran partai politik; memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan memberikan putusan atas pendapat DPR RI bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹¹ Mardian Wibowo, *Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi: Volume 2, Nomor 2, Juni 2015, hal. 197-198.

¹² Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2013, hal. 51.

Dari uraian di atas maka diketahui bahwa sifat dari putusan MK berdasarkan Pasal 47 UU MK adalah final, yang artinya bahwa putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan sehingga tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemohon. Sifat final dalam putusan MK dalam Undang-Undang ini (re: UU MK) mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*)¹³. Konsep ini mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yakni secara sederhana dan cepat sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan UU MK yang secara utuh menjelaskan bahwa MK dalam menyelenggarakan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tetap mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni dilakukan secara sederhana dan cepat. Putusan MK yang final dan mengikat tersebut, tidak dapat dilepaskan dengan asas *erga omnes* yang diartikan dengan mengikat secara umum dan juga mengikat terhadap objek sengketa. Apabila suatu peraturan perundang-undangan oleh hakim dinyatakan tidak sah, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, berarti peraturan perundang-undangan tersebut berakibat menjadi batal dan tidak sah untuk mengikat setiap orang¹⁴.

Secara harfiah, putusan MK yang bersifat final dan mengikat memiliki makna hukum tersendiri. Frasa "*final*" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "*terakhir dalam rangkaian pemeriksaan*" sedangkan frasa "*mengikat*" diartikan sebagai "*mengeratkan*", "*menyatukan*". Bertolak dari arti harfiah ini, maka frasa "*final*" dan frasa "*mengikat*", saling terkait sama seperti dua sisi mata uang, artinya dari suatu proses pemeriksaan telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi. Makna harfiah di atas, bila dikaitkan dengan sifat final dan mengikat dari putusan MK artinya telah tertutup segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum. Tat kala putusan

¹³ Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK.

¹⁴ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1997, hal. 211.

tersebut diucapkan dalam sidang pleno, maka ketika itu lahir kekuatan mengikat (*verbindende kracht*)¹⁵.

Secara substansial makna hukum dari putusan MK yang final dan mengikat dibagi dalam beberapa bagian yaitu:

1. Menjaga konstitusi (*The Guardian of Constitution*), menafsirkan konstitusi (*The Interpreter of Constitution*), menjaga demokrasi, menjaga persamaan di mata hukum, dan koreksi terhadap undang-undang;

Kehadiran MK dalam sistem ketatanegaraan tidak lain berperan sebagai pengawal konstitusi (*The Guardian of Constitution*), agar konstitusi selalu dijadikan landasan dan dijalankan secara konsisten oleh setiap komponen negara dan masyarakat. Mahkamah Konstitusi berfungsi mengawal dan menjaga agar konstitusi ditaati dan dilaksanakan secara konsisten, serta mendorong dan mengarahkan proses demokratisasi berdasarkan konstitusi. Dengan adanya MK, proses penjaminan demokrasi yang konstitusional diharapkan dapat diwujudkan melalui proses penjabaran dari empat kewenangan konstitusional (*constitutionally entrusted powers*) dan satu kewajiban (*constitutional obligation*). Mahkamah Konstitusi bertugas melakukan penyelesaian persengketaan yang bersifat konstitusional secara demokratis¹⁶.

Putusan-putusan yang final dan mengikat yang ditafsirkan sesuai dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi, dimana pelaksanaannya harus bertanggung jawab, sesuai dengan kehendak rakyat (konstitusi untuk rakyat bukan rakyat untuk konstitusi) dan cita-cita demokrasi, yakni kebebasan dan persamaan (keadilan). Artinya MK tidak hanya sebagai penafsir melalui putusan-putusannya melainkan juga sebagai korektor yang aplikasinya yang tercermin dalam undang-undang yang dibuat oleh DPR RI dan Presiden dengan batu uji konstitusi melalui

¹⁵ Malik, *Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2009, hal. 82.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 83.

interpretasinya dengan kritis dan dinamis. Putusan MK yang final dan mengikat merupakan refleksi dari fungsinya sebagai penjaga konstitusi, penjaga demokrasi, penjaga persamaan dimata hukum, penafsir konstitusi dan korektor undang-undang agar disesuaikan dengan undang-undang dasar¹⁷.

2. Membumikan prinsip-prinsip negara hukum;

Filosofi negara hukum adalah negara melaksanakan kekuasaannya, tunduk terhadap pengawasan hukum. Artinya ketika hukum eksis terhadap negara, maka kekuasaan negara menjadi terkendali dan selanjutnya menjadi negara yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan hukum tertulis atau tidak tertulis (konvensi).

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawas tertinggi, tat kala putusannya yang final dan mengikat, makna hukumnya adalah membumikan negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Dimana, melalui putusan MK mengadili dan memutus hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan atribusi yang diberikan kepadanya untuk menjaga, keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan¹⁸.

3. Membangun sebuah penegakan hukum;

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu kepastian hukum (*rechissicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*)¹⁹. Selanjutnya ditegaskan bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, karena hukum bertugas menciptakan

¹⁷ *Ibid.*, hal. 84.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 85.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hal. 140.

kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat²⁰. Putusan MK yang final dan mengikat dapat dimaknai sebagai penegakan hukum tata negara. Khususnya menyangkut pengontrolan terhadap produk politik yaitu undang-undang yang selama ini tidak ada lembaga yang dapat mengontrolnya. Pada sisi lain, juga dapat menegakkan hukum dimana memutuskan tentang benar salahnya Presiden atau Wakil Presiden yang dituduh oleh DPR RI bahwa melakukan perbuatan melanggar hukum. Demikian juga dapat memutuskan tentang sengketa-sengketa khusus yang merupakan kewenangannya termasuk memutuskan untuk membubarkan partai politik. Dengan demikian, hal ini sangat diharapkan sebagai wujud perlindungan hak-hak masyarakat dan juga menempatkan semua orang sama di mata hukum (*equality before the law*)²¹.

4. Perekayasa Hukum²²;

Putusan MK yang final dan mengikat (*final and banding*) merupakan suatu bentuk rekayasa hukum. Frasa “*rekayasa*” diartikan sebagai penerapan kaidah-kaidah ilmu dalam pelaksanaan seperti perancangan, pembuatan konstruksi, serta pengoperasian kerangka, peralatan, dan sistem yang ekonomis dan efisien. konstruksi, serta pengoperasian kerangka, peralatan, dan sistem yang ekonomis dan efisien.

Putusan MK yang final dan mengikat sebagai sebuah bentuk rekayasa hukum yang diwujudkan dalam bentuk norma atau kaidah yang sifatnya membolehkan, menganjurkan, melarang, memerintahkan untuk berbuat atau tidak berbuat. Nilai mengikat dari putusan MK yang final adalah sama dengan nilai mengikat dan sebuah undang-undang hasil produk politik, yang berfungsi sebagai alat rekayasa sosial politik, alat kontrol terhadap masyarakat dan penguasa serta memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh komponen bangsa.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Malik, *Op.Cit.*, hal. 87.

²² *Ibid.*

C. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya. Sebagai perbuatan hukum yang akan menyelesaikan sengketa yang dihadapkan kepadanya, maka putusan hakim tersebut merupakan tindakan negara di mana kewenangannya dilimpahkan kepada hakim baik berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 maupun undang-undang²³.

Dari sudut pandang hukum tata negara, putusan MK termasuk dalam keputusan negara yang mengandung norma hukum, sama halnya dengan putusan pembentuk undang-undang yang bersifat pengaturan (*regeling*). Putusan MK dapat membatalkan suatu undang-undang atau materi muatan dalam undang-undang, sedangkan pembentuk undang-undang menciptakan norma hukum dalam bentuk materi muatan dalam suatu undang-undang²⁴.

Putusan MK terutama dalam pengujian undang-undang kebanyakan jenisnya adalah bersifat *declaratoir constitutief*. Artinya putusan MK tersebut menciptakan atau meniadakan satu keadaan hukum baru atau membentuk hukum baru sebagai *negative legislature*²⁵. Putusan MK sejak diucapkan di hadapan sidang terbuka untuk umum dapat mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu²⁶:

1. Kekuatan mengikat;

Kekuatan mengikat putusan MK berbeda dengan putusan pengadilan biasa, tidak hanya meliputi pihak-pihak berperkara (*interpartes*), yaitu pemohon, pemerintah, DPR/DPD, ataupun pihak terkait yang diizinkan memasuki proses perkara, tetapi juga putusan tersebut mengikat bagi semua orang, lembaga negara, dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia.

²³ *Ibid.* hal. 201.

²⁴ Jimly Asshiddiqie dalam Ronny SH Bako, dkk, *Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: P3DI Setjen DPR RI, 2009, hal. 3.

²⁵ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Pres, 2010 hal. 212.

²⁶ *Ibid.*, hal. 214-216.

Putusan tersebut berlaku sebagai hukum sebagaimana hukum diciptakan pembuat undang-undang. Dengan demikian, Hakim MK dikatakan sebagai *negative legislator* yang putusannya bersifat *erga omnes*, yaitu ditujukan pada semua orang.

2. Kekuatan pembuktian;

Oleh karena putusan MK bersifat *erga omnes*, maka terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, kecuali jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda²⁷. Putusan MK yang telah berkekuatan hukum tetap demikian dapat digunakan sebagai alat bukti dengan kekuatan pasti secara positif bahwa apa yang diputus oleh hakim itu dianggap telah benar. Selain itu, pembuktian sebaliknya tidak diperkenankan.

3. Kekuatan eksekutorial

Putusan MK berlaku sebagai undang-undang dan tidak memerlukan perubahan yang harus dilakukan dengan amandemen atas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Eksekusi putusan MK telah dianggap terwujud dengan pengumuman putusan tersebut dalam Berita Negara sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 57 ayat (3) UU MK.

Akibat hukum yang timbul dari satu putusan hakim jika menyangkut pengujian terhadap undang-undang diatur dalam Pasal 58 UU MK, yang pada intinya menyatakan undang-undang yang diuji tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan ini juga berarti bahwa putusan hakim MK yang menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tidak boleh berlaku surut²⁸.

²⁷ Pasal 60 UU MK.

²⁸ Maruarar Siahaan, *Op.Cit.*, hal. 218.

Jika diperlukan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji, maka Pasal 59 ayat (2) UU MK memerintahkan kepada DPR RI atau Presiden untuk segera menindaklanjuti putusan MK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ANALISIS DAN EVALUASI UNDANG-UNDANG

A. Analisis UU Minerba Perubahan

1. Analisis Putusan MK Nomor 64/PUU-XVIII/2020

a. Pendapat Hukum MK pada Putusan Nomor 64/PUU-XVIII/2020

Berdasarkan permohonan Para Pemohon dalam Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020, Para Pemohon memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 169A UU Minerba Perubahan terhadap Pasal 18A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Secara umum, Para Pemohon mempermasalahkan adanya mekanisme yang dikhususkan bagi badan-badan usaha pertambangan yang masih berbentuk KK dan PKP2B yang mengakibatkan tidak dimungkinkannya badan usaha pertambangan lain untuk mendapat kesempatan yang sama di wilayah yang sudah dimiliki oleh badan-badan usaha yang memiliki KK dan PKP2B.

Oleh karena hanya Pemohon II yang memiliki kedudukan hukum, maka apabila dicermati lebih lanjut permasalahan hukum yang dipersoalkan oleh Pemohon II pada pokoknya dapat diformulasikan sebagai berikut:

1. Bahwa penambahan Pasal 169A UU Minerba Perubahan memberikan kesempatan kepada pemegang KK dan PKP2B memperoleh jaminan perpanjangan menjadi IUPK tidak memiliki politik hukum yang jelas karena tidak ada *ratio legis* atau alasan hukum dari pembentuk undang-undang dan mengatur hak-hak pemegang KK dan PKP2B adalah badan usaha swasta.
2. Bahwa keberadaan Pasal 169A UU Minerba Perubahan telah memberikan kewenangan yang terlampaui luas kepada Menteri untuk memberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK kepada pemegang KK dan PKP2B tanpa

mengikutsertakan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang secara langsung berdampak dari keberadaan kegiatan yang tertuang dalam KK dan PKP2B.

Selain itu, terhadap pokok permohonan pengujian Pasal *a quo*, MK mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

Bahwa MK berangkat dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mengamanatkan mineral dan batubara sebagai salah satu kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan. MK mengemukakan terkait konstruksi Pasal 75 ayat (3) UU Minerba Perubahan yang ada relevansinya dengan ketentuan norma Pasal 169A UU Minerba Perubahan. Menurut MK, Pasal *a quo* sesungguhnya telah memberikan penegasan berkenaan dengan pemberian prioritas kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperoleh IUPK. Hal ini sejak awal telah menjadi politik hukum yang dipilih oleh pembentuk undang-undang sebagaimana tertuang dalam UU Minerba. Filosofi yang terkandung dalam pemberian prioritas kepada BUMN dan BUMD tersebut tidak lain disebabkan karena negara ingin mengefektifkan peran serta negara dalam mengaktualisasikan prinsip “penguasaan negara terhadap sumber daya alam”. Sebab, dengan melalui organ BUMN dan BUMD tersebutlah sesungguhnya penguasaan negara terhadap sumber daya alam dapat diwujudkan sebagaimana juga diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Oleh karenanya, menjadi hal sangat penting untuk memperlakukan adanya perbedaan antara badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan badan usaha swasta.

Bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan, perbedaan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan untuk memberikan penguatan (justifikasi) agar terhadap sumber daya alam di Indonesia tidak dengan mudah dapat diserahkan pengelolaannya kepada pihak swasta, baik domestik maupun asing, kecuali telah

terlebih dahulu memberikan prioritas kepada BUMN dan BUMD. Oleh karenanya, seleksi untuk diberikannya IUPK harus dilakukan secara ketat dan harus berpedoman pada ketentuan Pasal 75 UU Minerba.

MK selanjutnya mendasarkan pada ketentuan Pasal 75 UU Minerba Perubahan tersebut di atas maka sesungguhnya telah jelas berkenaan dengan pemberian IUPK pada badan swasta harus dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK dan tidak dibedakan baik terhadap badan usaha swasta dalam negeri maupun luar negeri (*vide* Pasal 75 ayat (4) UU Minerba Perubahan) dan dengan harus memenuhi pertimbangan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 75 ayat (5) UU Minerba Perubahan. Oleh karena itu, berkaitan dengan hal tersebut maka terhadap ketentuan Pasal 169A UU Minerba Perubahan menimbulkan adanya ketidaksesuaian dengan semangat yang terdapat dalam Pasal 75 UU Minerba Perubahan. Terlebih, ketentuan yang membenarkan terhadap diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian. Artinya, terhadap badan usaha yang melakukan KK dan PKP2B secara otomatis mendapatkan jaminan perpanjangan menjadi IUPK, padahal sesungguhnya KK maupun PKP2B adalah hubungan hukum yang bersifat privat yang sebenarnya harus sudah selesai pada saat jangka waktu perjanjian tersebut berakhir. Oleh karenanya tidak ada lagi hubungan hukum antara Pemerintah dengan badan usaha swasta yang terdapat dalam KK maupun PKP2B untuk diberikan prioritas berupa jaminan perpanjangan menjadi IUPK sekalipun memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 169A ayat (1) UU Minerba Perubahan. Sehingga, dengan demikian Pemerintah seharusnya mulai melakukan penataan kembali dengan mengejawantahkan penguasaan negara terhadap sumber daya alam, khususnya dalam pemberian izin, untuk mulai dilakukan penertiban dengan

skala prioritas sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Minerba Perubahan *a quo*.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, terlepas dari esensi adanya jaminan terhadap KK dan PKP2B diberikan perpanjangan IUPK setelah memenuhi persyaratan disebabkan karena faktor historis berkenaan dengan sejarah investasi yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun pemberian jaminan yang demikian akan menutup dan menjauhkan implementasi penguasaan sumber daya alam oleh negara. Di samping pertimbangan hukum tersebut jaminan pemberian IUPK tersebut juga menutup peluang badan usaha dalam negeri berperan memajukan perekonomian sesuai dengan semangat dalam Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah berpendirian terhadap frasa “diberikan jaminan” dalam Pasal 169A ayat (1) UU Minerba Perubahan serta kata “dijamin” dalam Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b UU Minerba Perubahan bertentangan dengan semangat penguasaan oleh negara dan memberikan peluang kepada badan usaha dalam negeri sebagaimana diamanatkan oleh UU Minerba Perubahan *a quo*. Dengan demikian, tanpa bermaksud mengurangi pemberian kesempatan kepada badan usaha swasta untuk turut berkompetisi dalam mendapatkan IUPK dan ditambah dengan pertimbangan agar pemerintah mendapatkan badan usaha swasta yang benar-benar mempunyai kapabilitas dan integritas serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memenuhi prinsip-prinsip *good corporate governance*, maka **frasa “diberikan jaminan” dalam Pasal 169A ayat (1) UU Minerba Perubahan haruslah dimaknai dengan frasa “dapat diberikan” serta kata “dijamin” dalam Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b UU Minerba Perubahan haruslah dimaknai dengan kata “dapat.”**

b. Akibat Hukum Putusan MK pada Putusan Nomor 64/PUU-XVIII/2020

Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Amar Putusan MK Nomor 64/PUU-XVIII/2020, MK telah memutus frasa **“diberikan jaminan”** dalam Pasal 169A ayat (1) UU Minerba Perubahan haruslah dimaknai dengan frasa **“dapat diberikan”** serta kata **“dijamin”** dalam Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b UU Minerba Perubahan haruslah dimaknai dengan kata **“dapat.”** Putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat.

Putusan Mahkamah tentu memiliki akibat hukum tertentu. Secara umum, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *declaratoir* dan *constitutief*. *Declaratoir* artinya putusan dimana hakim sekedar menyatakan apa yang menjadi hukum, tidak melakukan penghukuman. *Constitutief* artinya suatu putusan yang menyatakan tentang ketiadaan suatu keadaan hukum dan/atau menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. Apabila dilakukan revisi undang-undang, maka harus menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. **Sifat *declaratoir*** yang mengabulkan sebagian Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. ketentuan Pasal 169A ayat (1) sepanjang frasa **“diberikan jaminan”** bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **sepanjang tidak dimaknai “dapat diberikan”**
- b. ketentuan Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b sepanjang frasa **“dijamin”** bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **sepanjang tidak dimaknai “dapat”**

Selain itu, jika dilihat dari **model putusannya**, Putusan Perkara Nomor Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020 merupakan **model putusan inkonstitusional bersyarat**. Model putusan inkonstitusional bersyarat berarti bahwa pasal yang dimohonkan diuji tersebut adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945

jika syarat yang ditetapkan oleh Majelis Hakim MK tidak dipenuhi.

Meskipun doktrin dan teori yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen bahwa dalam *constitutional review* bahwa fungsi hakim merupakan *negative legislator* yang menegasikan norma dalam undang-undang yang diuji, namun perkembangan praktik di MK menunjukkan bahwa hakim tidak lagi hanya berhenti pada pernyataan undang-undang yang diuji inkonstitusional, melainkan juga melaksanakan fungsi regulasi dengan merumuskan norma-norma hukum menggantikan norma hukum yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut.²⁹ Berdasarkan hal tersebut dan jika dilihat dari sifat *constitutief* putusan MK Nomor 64/PUU-XVIII/2020, maka telah menyebabkan terciptanya suatu keadaan hukum baru dan merubah pemaknaan terhadap norma Pasal 169A UU Minerba Perubahan.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan MK Nomor 64/PUU-XVIII/2020 adalah Pasal Pasal 169A ayat (1) dan Pasal 169A ayat (1) huruf a dan b akan menjadi konstitusional apabila syarat yang ditetapkan oleh Majelis Hakim MK dalam amar putusannya (*dictum*) dipenuhi. Atas adanya sifat *constitutief* dan syarat Putusan MK Nomor 64/PUU-XVIII/2020 tersebut, maka rumusan Pasal 169A ayat (1) UU Minerba Perubahan selengkapya berbunyi:

“KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 **dapat diberikan** perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan: ...”;

a. kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan **dapat** mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B

²⁹ Syukri Asy'ari, dkk., 2013, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 18.

dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.

- b. *kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama **dapat** untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.”*

Sejak masuk Berita Negara, sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (3) UU MK, maka penyelenggara negara dan warga negara terikat untuk tidak menerapkan dan melaksanakan lagi materi yang telah dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut sehingga jika dilanggar dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan batal demi hukum sejak semula. Sehingga Putusan MK tersebut juga akan berimplikasi langsung pada pelaksanaan perpanjangan kontrak KK dan PKP2B oleh Pemerintah dan perusahaan pemegang KK dan PKP2B.

2. Analisis Putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2021

a. Pendapat Hukum MK pada Putusan Nomor 37/PUU-XIX/2021

Berdasarkan permohonan Para Pemohon dalam Perkara Nomor 37/PUU-XIX/2021, maksud dan tujuan Para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), Pasal 169A ayat (1), Pasal 169B ayat (3), Pasal 172B ayat (2) UU Minerba Perubahan, dan Pasal 162 UU Minerba Perubahan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 angka 2 UU 11/2020 yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (3), Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. MK mengabulkan Sebagian terkait permohonan *a quo*.

Terhadap pokok permohonan pengujian Pasal-Pasal *a quo*, MK mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

MK terlebih dahulu menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan tidak dapat menerapkan sentralisasi dan desentralisasi secara dikotomi, namun keduanya bersifat kontinum. Terlebih jika dilihat dari sejarahnya sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, baik konsep sentralisasi maupun desentralisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan pernah dipraktikkan di Indonesia. Demikian pula, dalam kaitannya dengan penyelenggaraan urusan pengelolaan pertambangan. MK menguraikan Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), Pasal 18 ayat (7), Pasal 18A ayat (1), Pasal 18A ayat (2) UUD NRI sebagai prinsip dasar otonomi daerah berbasis provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, dengan mendasarkan pada ketentuan UUD 1945 kewenangan dalam pengelolaan atau penyelenggaraan pertambangan dapat saja diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, selama Negara tetap menjadi penguasa tertinggi. Namun, meskipun kedua tingkat pemerintahan tersebut berwenang untuk melakukan pengelolaan pertambangan, dan karenanya keduanya boleh dipilih untuk diberi kewenangan pengelolaan, penentuannya harus didasarkan pada kajian atas prinsip-prinsip tersebut di atas sehingga dapat ditentukan tingkat pemerintah mana yang mempunyai kemampuan terbaik dalam hal pengelolaan pertambangan terutama mineral dan batubara, agar tidak menyebabkan tidak terpenuhinya hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana dijamin oleh UUD 1945.

Dalam kaitan inilah UU Minerba Perubahan menentukan penguasaan mineral dan batubara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat yang dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan. Namun demikian, jika dicermati secara komprehensif substansi UU

Minerba Perubahan, penyelenggaraan oleh Pemerintah Pusat tersebut tidak berarti menghilangkan hak/kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pertambangan mineral dan batubara. MK kembali merujuk Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Putusan Nomor 008/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 9 Juli 2005 berkaitan dengan permohonan *a quo*. Bahwa konsep penguasaan Negara atas air meliputi kegiatan merumuskan kebijaksanaan (*beleid*), melakukan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan melakukan pengawasan (*toezichthoudendaad*) [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-III/2005, hlm. 498-499]. 5 (lima) rangkaian fungsi/kegiatan penguasaan negara tersebut menurut MK berlaku pula secara umum untuk penguasaan negara atas sumber daya alam lainnya. Apalagi jika sumber daya tersebut merupakan sumber daya strategis atau berpengaruh besar bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan Negara, seperti halnya sumber daya berupa mineral dan batubara. Berdasarkan beberapa uraian tersebut, dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU Minerba Perubahan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Adapun terhadap pengujian materiil Pasal 162 UU Minerba Perubahan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 angka 2 UU 11/2020 adalah prematur karena diajukan selama masa tenggang waktu 2 (dua) tahun perbaikan formil UU 11/2020, dan tidak menutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan substansi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Sedangkan terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 169A ayat (1) UU Minerba Perubahan, oleh karena telah terdapat Putusan MK Nomor 64/PUU-XVIII/2020, mengakibatkan

permohonan khususnya permohonan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 169A ayat (1) UU Minerba Perubahan telah tidak sesuai lagi objeknya sehingga dinyatakan kehilangan objek. Terakhir, terkait pengujian Pasal 169B ayat (3) UU Minerba Perubahan, MK berpendapat bahwa dalil Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya, terkait pengujian konstitusionalitas norma Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba Perubahan khususnya terkait dengan jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUP, WIUPK, atau WPR, terdapat beberapa hal penting dalam pertimbangan MK.

Persoalan yang didalilkan para Pemohon mengenai pengertian Wilayah Pertambangan (WP) yang pada pokoknya merupakan bagian dari tata ruang nasional [vide Pasal 1 angka 29 UU Minerba Perubahan], tentu tidak dapat dilepaskan dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana zonasi. Dalam konteks inilah sesungguhnya pengaturan penentuan jangka waktu peninjauan kembali setiap 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi dan Kabupaten/kota yang telah ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang) [vide Pasal 20 ayat 3 dan ayat (4), Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) UU (UU Penataan Ruang)], berkorelasi dengan Rencana Pengelolaan Mineral Dan Batubara Nasional mengingat salah satu hal yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan Rencana tersebut adalah rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana zonasi. Sebab, WP merupakan bagian dari tata ruang nasional. Terlebih lagi, UU Penataan Ruang telah menegaskan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah menjadi salah satu pedoman perencanaan pembangunan jangka panjang nasional dan pembangunan jangka menengah nasional serta

pedoman dalam penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi [vide Pasal 20 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf e UU Penataan Ruang.

Bahwa setelah MK membaca dan mencermati secara saksama seluruh ketentuan yang terkait dengan pengaturan jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), maka tidak dapat dipahami secara parsial karena esensi pengaturannya sangat berkaitan dengan norma-norma pasalyang lain. Beberapa poin penting pertimbangan MK tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Untuk penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam dan batubara [vide Pasal 17A ayat (2) UU Minerba Perubahan] dapat dilakukan jika telah dipenuhi sejumlah persyaratan yakni: (1) telah ditetapkan luas dan batas WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara oleh Menteri setelah ditentukan oleh gubernur atau jika berada di wilayah laut maka luas dan batas WIUP tersebut ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait, di mana dalam penetapan luas dan batas ini dipertimbangkan pula: a. Rencana Pengelolaan Mineral Dan Batubara Nasional; b. ketersediaan data sumber daya dan/atau cadangan mineral atau batubara yang berasal dari hasil kegiatan penyelidikan dan penelitian, hasil evaluasi WIUP yang dikembalikan atau ditiadakan oleh pemegang IUP atau hasil envaluasi WIUP yang berakhir atau dicabut; dan c. status kawasan; (2) untuk penetapan luas dan batas WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara termasuk yang berada di wilayah laut, harus memenuhi kriteria: a. terdapat data sumber daya Mineral logam atau Batubara; dan/atau b. terdapat data cadangan Mineral logam atau Batubara; (3) mempertimbangkan pula: a. ketahanan cadangan; b. kemampuan produksi nasional; dan/atau c. pemenuhan

kebutuhan dalam negeri; dan (4) memenuhi kriteria pemanfaatan potensi sumber daya alam untuk kegiatan Usaha Pertambangan [*vide* Pasal 17 dan Pasal 18 UU Minerba Perubahan].

- 2) Untuk memberikan jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WPR sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22A UU Minerba Perubahan, pada prinsipnya pun tidak serta merta atau otomatis karena untuk dapat ditetapkan sebagai WPR harus terlebih dahulu dipenuhi sejumlah persyaratan atau kriteria, yakni: (1) mempunyai cadangan Mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai; (2) mempunyai cadangan primer Mineral logam dengan kedalaman maksimal 100 (seratus) meter; (3) endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba; (4) luas maksimal WPR adalah 100 (seratus) hektare; (5) adanya penyebutan yang jelas jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [*vide* Pasal 22 UU Minerba Perubahan].
- 3) Untuk memberikan jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUPK sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31A ayat (2) UU Minerba Perubahan, pada prinsipnya pun tidak serta merta atau otomatis karena untuk dapat ditetapkan sebagai WIUPK harus terlebih dahulu dipenuhi sejumlah persyaratan atau kriteria, yakni: (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pemanfaatan ruang dan kawasan tersebut adalah untuk kegiatan Usaha Pertambangan; (2) ketahanan cadangan; (3) kemampuan produksi nasional; dan/atau (4) pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Artinya, jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUPK

yang telah ditetapkan tersebut harus disandarkan terlebih dahulu pada keterpenuhan syarat untuk dapat ditetapkan sebagai WIUPK.

- 4) Ketentuan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba Perubahan tidaklah berdiri sendiri tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan norma ayat (1) yang menentukan pada pokoknya WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izinnya dalam bentuk IUP, IUPK, atau IPR wajib didelineasi sesuai dengan pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya tidak mungkin Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUP, WIUPK, atau WPR apabila persyaratan dalam ketentuan ayat (1) belum terpenuhi. Terlebih lagi, ketentuan norma Pasal 172B UU Minerba Perubahan merupakan bagian dari “Ketentuan Peralihan” yang menegaskan status dan kedudukan pemegang izin berupa IUP, IUPK, atau IPR setelah berlakunya UU *a quo*. Sebab, sebelum UU Minerba Perubahan diberlakukan telah ada wilayah-wilayah yang sudah mendapatkan izin pertambangan berupa IUP, IUPK, atau IPR.

Oleh karena itu, untuk tidak menimbulkan persoalan konstitusional dalam penerapan norma Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba Perubahan, MK memandang perlu untuk menegaskan dalam amar putusan ini mengenai keharusan selalu adanya konsistensi untuk tidak menyalahi keterpenuhan syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dalam menjamin pemanfaatan ruang dan kawasan sehingga hal ini memberikan kejelasan dalam memaknai kata “menjamin” dalam Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba Perubahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut,

MK berpendapat permohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma **Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba Perubahan adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.** Artinya, **norma Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba Perubahan bertentangan dengan UUD 1945 jika norma tersebut tidak dilekati makna “sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”**

MK kemudian menegaskan kata “menjamin” dalam norma Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2) dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba Perubahan telah ternyata menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 secara bersyarat. Dengan demikian, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

b. Akibat Hukum Putusan MK pada Putusan Nomor 37/PUU-XIX/2021

Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Amar Putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2021, MK telah memutuskan dalil Para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian sehingga pemaknaan terhadap Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba Perubahan bersifat final dan mengikat.

Sifat *declaratoir* Putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2021 adalah kata “menjamin” dalam norma **Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba Perubahan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika norma tersebut tidak dilekati makna “sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”**

Selain itu, jika dilihat dari **model putusannya**, Putusan Perkara Nomor Perkara Nomor 37/PUU-XIX/2021 juga merupakan **model putusan inkonstitusional bersyarat**. Model putusan inkonstitusional bersyarat berarti bahwa pasal yang dimohonkan diuji tersebut adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 jika syarat yang ditetapkan oleh Majelis Hakim MK tidak dipenuhi. Syaratnya adalah jika norma Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba Perubahan inkonstitusional apabila tidak dilekati makna **“sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”**

Akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2021 adalah Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba Perubahan akan menjadi konstitusional apabila syarat yang ditetapkan oleh Majelis Hakim MK dalam amar putusannya (*dictum*) dipenuhi. Atas adanya sifat *constitutief* dan syarat Putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2021 tersebut, maka rumusan Pasal-Pasal *a quo* UU Minerba Perubahan selengkapanya berbunyi:

1) Pasal 17A ayat (2)

*“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang telah ditetapkan **sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**”;*

2) Pasal 22A

*“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WPR yang telah ditetapkan **sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**”;*

3) Pasal 31A ayat (2)

“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUPK yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**”;

4) Pasal 172B ayat (2) UU Minerba Perubahan

“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izinnnya **sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**”

Berdasarkan uraian di atas, MK mempertegas melalui amar putusannya dengan memberikan kejelasan dalam memaknai kata “menjamin” dalam Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba Perubahan dengan syarat harus dimaknai **sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**” Model putusan yang merumuskan norma baru melalui syarat pemaknaan yang ditetapkan tersebut didasarkan suatu keadaan tertentu dan dianggap mendesak untuk segera dilaksanakan. Jika putusan MK hanya menyatakan suatu norma bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka akan timbul kekosongan norma sementara norma tersebut sedang, akan, bahkan telah diimplementasikan namun menimbulkan persoalan konstitusional terutama dalam penerapannya.³⁰

Adanya amar putusan tersebut berdampak langsung terhadap *addressat* dalam norma Pasal-Pasal *a quo*, dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sejalan dengan uraian pertimbangan hukum MK, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus mematuhi ketentuan Pasal-Pasal *a quo*

³⁰ *Ibid.*, hlm. 14.

agar konsistensi terpenuhi dan untuk tidak menyalahi keterpenuhan syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

B. Evaluasi UU Minerba Perubahan

Bahwa landasan filosofis dibentuknya UU Minerba Perubahan adalah bahwa mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sumber daya dan kekayaan alam yang tidak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki peran penting dan memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan. Berdasarkan UU Minerba sebelumnya, kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, yang penyelenggaraannya masih terkendala kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perizinan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data dan informasi pertambangan, pengawasan, dan sanksi, sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal.

Akan tetapi, dalam perjalanannya, setelah diberlakukan sejak tahun 2020, sudah terdapat 2 (dua) putusan inkonstitusional bersyarat terhadap UU Minerba Perubahan. Meskipun putusan MK memperoleh kekuatan hukum mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, namun tidak semua putusan MK yang mengabulkan dapat langsung dilaksanakan. Hal tersebut disebabkan karena masih memerlukan tindak lanjut untuk melaksanakan putusan MK tersebut sehingga disebut dengan *non-self-implementating*. Dikatakan demikian karena putusan tersebut mempengaruhi norma-norma lain dan memerlukan revisi atau pembentukan undang-undang baru atau peraturan yang lebih operasional dalam pelaksanaannya.

Pada bagian evaluasi, *pertama*, akan dianalisis evaluasi UU Minerba Perubahan berdasarkan Putusan MK Nomor 64/PUU-XVIII/2020.

Bahwa KK atau PKP2B merupakan perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara. Pasal 169A UU Minerba Perubahan merupakan pengaturan mengenai perpanjangan KK dan PKP2B menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian. Apabila norma Pasal 169A ayat (1) dan Pasal 169A ayat (1) huruf a dan b dipertahankan, maka pemberian jaminan perpanjangan KK dan PKP2B *existing* secara otomatis akan menutup dan menjauhkan implementasi penguasaan sumber daya alam oleh negara. Jaminan pemberian IUPK tersebut juga menutup peluang badan usaha dalam negeri berperan memajukan perekonomian negara. Hal ini bertentangan dengan amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dan landasan filosofis UU Minerba Perubahan itu sendiri. Hal ini pula yang mendasari Putusan MK Nomor 64/PUU-XVIII/2020.

Saat ini belum ada ketentuan yang mengatur mengenai produk hukum yang dibentuk oleh *addressat* putusan MK sebagai tindak lanjut dari putusan tersebut, terutama putusan yang merumuskan norma baru. Dengan kondisi tersebut, maka *addressat* memiliki beragam bentuk pilihan hukum yang dapat diambil untuk menindaklanjuti putusan MK, yaitu membentuk undang-undang melalui proses legislasi dan/atau membentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh pembentuk undang-undang sebagai produk legislasi, namun putusan MK juga dapat diadopsi dalam revisi atau pembentukan baru suatu peraturan perundang-undangan tanpa harus menunggu perubahan undang-undang.

Adanya Putusan MK Nomor 64/PUU-XVIII/2020 tersebut berdampak pada pemberian izin perpanjangan KK dan PKP2B. Perpanjangan KK dan PKP2B sudah tidak otomatis dijamin menjadi IUPK. Meskipun demikian, setiap badan usaha tetap perlu memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sebagaimana ditentukan Pasal *a quo*.

Senada dengan pernyataan Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) dan Direktur Eksekutif *Energy Watch*, pada implementasinya pemegang KK dan PKP2B yang telah taat peraturan dan memenuhi persyaratan, tidak merasa haknya dikurangi untuk mendapatkan perpanjangan izin usaha. Hal ini antara lain disebabkan karena kontribusi perusahaan baik terhadap perekonomian nasional, regional, serta kontribusi terhadap ketahanan energi juga cukup signifikan.³¹ Tentu akan menjadi wewenang penuh Pemerintah dalam memberikan izin tersebut. Dengan demikian, Pemerintah perlu mulai melakukan penataan kembali dengan mengejawantahkan penguasaan negara terhadap sumber daya alam untuk mulai dilakukan penertiban dengan skala prioritas sebagaimana diamanatkan UU *a quo*.

Kedua, perlu pula dilakukan evaluasi atas tindak lanjut Putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2021. Bahwa dasar putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2021 tersebut adalah bahwa ketentuan mengenai jaminan pemanfaatan ruang dan kawasan dalam Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba Perubahan hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, termasuk yang mengatur penataan ruang. Meskipun untuk mendapatkan kepastian berusaha atas wilayah yang telah ditetapkan dan telah dikeluarkan izinnya tersebut telah melewati seluruh proses dan prosedur, namun untuk memberikan kepastian bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan yang telah diberikan izinnya tetap dapat dilakukan evaluasi dan sepanjang dalam pelaksanaan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Melalui Putusan *a quo*, Mahkamah menegaskan adanya keharusan untuk selalu konsisten tidak menyalahi keterpenuhan syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dalam menjamin

³¹ Konstruksi Media, 2021, *Perubahan Aturan Minerba Diklaim Beratkan Perusahaan Tambang Batu Bara (online)*, <https://konstruksimedia.com/perubahan-aturan-minerba-diklaim-beratkan-perusahaan-tambang-batu-bara/>, diakses pada 20 Oktober 2022.

pemanfaatan ruang dan kawasan sehingga hal ini memberikan kejelasan dalam memaknai kata “menjamin”. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang) sendiri telah menegaskan bahwa RTR menjadi salah satu pedoman perencanaan pembangunan jangka panjang nasional dan pembangunan jangka menengah nasional serta pedoman dalam penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi [*vide* Pasal 20 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf e UU 26/2007]. Merujuk Keterangan Ahli Putu Gede Ariastita, S.T., M.T. dalam sidang Perkara Nomor 37/PUU-XIX/2021 dalam proses penyusunan RTR perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Kepentingan antar lembaga/sektor;
- Kepentingan antar kewenangan;
- Keterpaduan antar ekosistem;
- Pengakuan terhadap hak masyarakat;
- Desentralisasi pengelolaan ruang;
- Konsistensi sistem perencanaan;
- Penegakan hukum.

Dirangkum dari UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta sumber-sumber lainnya, RTR berfungsi sebagai:

- Kebijakan formal perencanaan ruang daerah maupun pusat;
- Memberikan kekuatan hukum pemanfaatan ruang;
- Alat sinergitas sektor dan aktivitas pembangunan;
- Acuan pemberian ijin pemanfaatan ruang;
- Alat rujukan penyelesaian konflik pengelolaan ruang;
- Legitimasi dan kepastian hukum peruntukkan ruang.

Tindak lanjut Putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2021 dilakukan untuk mengelola pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dan yang paling utama memiliki tanggung jawab untuk memberikan nilai tambah dalam upaya untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Berdasarkan uraian di atas, evaluasi UU Minerba Perubahan seyogyanya dapat menjadi bahan perbaikan agar Pasal-Pasal *a quo* yang diujikan dalam Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 37/PUU-XIX/2021 tetap sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik berdasarkan Pasal 5 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal *a quo* UU Minerba Perubahan yang dikabulkan MK menunjukkan bahwa norma tersebut belum memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, antara lain asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta asas kejelasan rumusan.

Berdasarkan sifat dan model putusan MK yang bersifat final dan mengikat tersebut dan sebagai putusan hukum yang tidak mengadili secara konkret (*in concreto*) persoalan hukum, namun mengadili norma hukum, maka mesti diiringi dengan tindak lanjut pelaksanaan oleh pemerintah, DPR, dan *stakeholders* terkait. Selain itu, peraturan teknis seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral perlu sejalan dengan pemaknaan norma sebagaimana Putusan MK Nomor 64/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 37/PUU-XIX/2021.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pemaparan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Terdapat 2 (dua) putusan MK atas UU Minerba Perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang dikabulkan sebagian, yaitu Putusan MK Nomor 64/PUU-XVIII/2020 dan Putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2021.
2. Putusan MK Nomor 64/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 169A ayat (1) UU Minerba Perubahan sepanjang frasa “diberikan jaminan” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “dapat diberikan”; serta Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b UU Minerba Perubahan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai sepanjang kata “dijamin” dan haruslah dimaknai dengan kata “dapat.”
3. Putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2021 menyatakan bahwa kata “menjamin” dalam norma Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba Perubahan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika norma tersebut tidak dilekati makna “sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
4. Putusan MK Nomor 64/PUU-XVIII/2020 dan Putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2021 merupakan model putusan inkonstitusional bersyarat yang memiliki arti bahwa pasal yang dimohonkan pengujian tersebut adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 jika syarat yang ditetapkan oleh Majelis Hakim MK tidak dipenuhi.

B. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan yang telah diambil, maka dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Merujuk pemaknaan bersyarat MK pada Putusan Nomor 64/PUU-XVIII/2020, maka pembentuk undang-undang perlu untuk mengubah frasa “diberikan jaminan” dalam norma Pasal 169A ayat (1) UU Minerba Perubahan dengan frasa “dapat diberikan”, serta kata “dijamin” dalam Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b UU Minerba Perubahan dengan kata “dapat.”
2. Merujuk pemaknaan bersyarat MK pada Putusan Nomor 37/PUU-XIX/2021, maka pembentuk undang-undang perlu untuk mengubah kata “menjamin” dalam norma Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba Perubahan sebagaimana pemaknaan MK bahwa norma tersebut harus dilekati makna “sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
3. Pembentukan rancangan undang-undang perubahan Kedua atas UU Minerba Perubahan dapat ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional dalam Daftar Kumulatif Terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press. 2006.

_____. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Farida Indrati Soeprapto, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2010Huda, Ni'matul. *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

Marbun, S.F. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 1997.

MD, Mahfud. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 1996.

Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Pres. 2010.

Soimin dan Mashuriyanto. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press. 2013.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1982.

_____. dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, edisi 1, cet.v. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2001.

Soemantri, Sri. *Hak Uji Material di Indonesia*. Bandung; Alumni. 1997.

B. Jurnal

Asy'ari, Syukri, dkk. *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: 2013.

Jaya Hairi, Prianter. *Tindak Lanjut Putusan MK terkait Penganut Kepercayaan*, Majalah Info Singkat Vol. IX, No. 23/I/Puslit/Desember/2017.

Lailam, Tanto. *Jurnal Media Hukum* Vol. 21 No. 1 Juni 2014. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Malik. *Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*. *Jurnal Konstitusi*: Volume 6, Nomor 1. April 2009.

Wibowo, Mardian. *Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang*. *Jurnal Konstitusi*: Volume 2, Nomor 2. Juni 2015.

C. Laman Internet

Kontan.co.id, Putusan MK: *KK-PPK2B tidak otomatis dapat perpanjangan jadi IUPK* (online), <https://nasional.kontan.co.id/news/putusan-mk-kk-ppk2b-tidak-otomatis-dapat-perpanjangan-jadi-iupk?page=2>, diakses pada 20 Oktober 2022.

Konstruksi Media, 2021, *Perubahan Aturan Minerba Diklaim Beratkan Perusahaan Tambang Batu Bara* (online), <https://konstruksimedia.com/perubahan-aturan-minerba-diklaim-beratkan-perusahaan-tambang-batu-bara/>, diakses pada 20 Oktober 2022.

Mochamad Januar Rizki, 2021, *Mengevaluasi Putusan Penolakan MK Soal Uji Formil dan Materiil UU Minerba* (online), <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengevaluasi-putusan-penolakan-mk-soal-uji-formil-dan-meteriil-uu-minerba-lt617f61b732711/?page=4>, diakses pada 20 Oktober 2022.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)



Copyright@PuspanlakUU2022